



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MEDAN**

NOMOR: 26/BPSDM/HKM.07.01/VI/2023

NOMOR: B.95/Un.11.R/L2/L2.3/HM.01/06/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, (13-06-2023) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LUTHFIYAH NURLAELA** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TPA/2021 tanggal 28 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **HASAN SAZALI**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 546 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: 10/HKM.07.01/VI/2023 dan Nomor: B.005/Un.II.R/B.II.2a/HM.01/02/2023 pada tanggal 13 April 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penyelenggaraan kegiatan seminar, pembimbingan, pelatihan dan pendampingan masyarakat desa, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. peningkatan kapasitas keterampilan pelaku usaha dan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha dan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. kegiatan magang mahasiswa;
- f. kegiatan membangun desa melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia di desa;
 - b. memfasilitasi pemagangan dan praktek kerja lapangan mahasiswa **PIHAK KEDUA** serta mendukung kegiatan-kegiatan usaha dan masyarakat desa;
 - c. menetapkan sumber daya manusia yang mengikuti kegiatan **PIHAK KEDUA**;
 - d. memfasilitasi narasumber untuk melakukan pembekalan; dan
 - e. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan narasumber dalam pengembangan teknologi dan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis dan/atau Balai;
 - b. mendukung pelaksanaan pelatihan, pendampingan masyarakat desa, dan riset di Unit Pelaksana Teknis dan/atau Balai;
 - c. memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pendidikan;

- d. melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU**; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan data dan informasi; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** dapat mengkoordinasi pemenuhan kebutuhan unit kerja dan menunjuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan disepakati **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang timbul dari dan/atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini selanjutnya akan

ditentukan dan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru
Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 22, Kampar,
Riau
Telepon : (0761) 5970368
Email : balatmasriau@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara 20371
Telepon : 081361572954
Email : lppm_uinsu.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HASAN SAZALI

PIHAK KESATU,

LUTHFIYAH NURLAELA